



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 13**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGENAAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
DI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan kesehatan dasar pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak hanya melayani masyarakat dari Kabupaten Bantaeng tapi juga dari Kabupaten lainnya;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan dasar pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dari Kabupaten lainnya dikenakan tarif pelayanan kesehatan sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2011 Nomor.116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2012 Nomor. 264 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7410/ Menkes/ Per/ VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran. Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun. 2011 Nomor.9) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017(Lembaran. Daerah kabupaten Bantaeng Tahun. 2017);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGENAAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan perundang- undangan Daerah yang berlaku;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas dan Jaringannya adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang/ instansi/badan sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya;
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kesehatan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap;
12. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kesehatan di puskesmas rawat inap kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
13. Tindakan Medik adalah tindakan yang diberikan kepada pasien untuk kepentingan pengobatan;
14. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang berupa janin atau uriem yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan menggunakan alat atau tanpa alat bantuan;
15. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik pemeriksaan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi;
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari luar daerah Kabupaten Bantaeng.

20. Obyek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan berdasarkan jenis jasa umum yang diberikan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
22. Golongan Retribusi Jasa umum adalah objek Retribusi yang dikenakan atas jasa umum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas;
- c. Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas;
- d. Tindakan Rawat Darurat (UGD);
- e. Pelayanan Ambulance;
- f. Pelayanan Persalinan di Poskesdes / Polindes;
- g. Tindakan Medik;
- h. Pelayanan Pengujian Kesehatan;
- i. Pelayanan tertentu meliputi pelayanan gigi dan mulut;

BAB III TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Tarif pelayanan kesehatan pada puskesmas berdasarkan peraturan daerah yang mengatur retribusi pelayanan kesehatan.

BAB IV PENGENAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Tarif retribusi dikenakan pada setiap orang yang mendapatkan jasa/ fasilitas pelayanan kesehatan pada puskesmas.
- (2) Bagi orang yang belum memiliki program Jaminan Kesehatan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Bantaeng dikenakan pembayaran retribusi secara langsung.
- (3) Orang yang mendapatkan jasa/ fasilitas pelayanan kesehatan bukan pada Fasilitas Kesehatan yang ditunjuk pada kartu Jaminan kesehatan dikenakan pembayaran tarif retribusi secara langsung.
- (4) Pengenaan tarif retribusi secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tersebut diatas, dikecualikan jika dalam keadaan darurat dan mendapat pelayanan pada Unit Kegawat Daruratan.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tata cara pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagai berikut:

- a. Bagi yang telah memiliki program jaminan kesehatan maka pembayaran retribusi dibayarkan setelah diklaim oleh puskesmas.
- b. Penerimaan tarif retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerima Pembantu pada Faskes yang bersangkutan.
- c. Bendahara Penerima Pembantu melakukan penyetoran retribusi pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima paling lambat 1 x 24 jam sejak diterimanya retribusi.
- d. Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c disebabkan oleh faktor geografis dan disetor paling lambat 2 x 24 jam sejak diterimanya retribusi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 13**